

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ALIFIA HUMAIRA**

**02011182025054**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alifia Humaira  
NIM : 02011182025054  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

### JUDUL SKRIPSI

### PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 17 Januari  
2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H  
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

|                            |   |                           |
|----------------------------|---|---------------------------|
| Nama Mahasiswa             | : | Alifia Humaira            |
| Nomor Induk Mahasiswa      | : | 02011182025054            |
| Tempat Tanggal Lahir       | : | Palembang, 3 Agustus 2002 |
| Fakultas                   | : | Hukum                     |
| Strata Pendidikan          | : | Strata Satu (S1)          |
| Program Studi              | : | Ilmu Hukum                |
| Bagian/ Program Kekhususan | : | Hukum Pidana              |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam text.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Januari 2024



Alifia Humaira

NIM 02011182025054

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Obat dari tenangnya jiwa, obat tentang masa lalu dan masa depan adalah menerima dan meyakini bahwa takdir Allah itu selalu baik. Berprasangka baiklah kepada Allah karena Allah itu sesuai prasangka hamba-NYA”**

**–Ustad Hanan Attaki–**

### **Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:**

- 1.Papa dan Almarhumah Mama Tercinta**
- 2.Keluarga Besar Tersayang**
- 3.Seluruh Dosen-Dosenku**
- 4.Sahabat-Sahabat Tersayang**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat, serta nikmat dan ridha- Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak"** . Tidak lupa juga sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW berserta sahabat yang telah menjadi suri tauladan kita. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat ujian skripsi yakni guna memperoleh gelar Sarjana Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu, Sehubungan dengan hal penulisan skripsi ini sudah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, m emberikan nasehat, memberikan arahan yang sangat berguna kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis harap skripsi ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih menyisakan banyak kekurangan, oleh karena itu mohon masukan dan saran agar dapat menciptakan kesempurnaan di masa depan.

Palembang, 22 Januari 2024

Penulis



Alifia Humaira

NIM. 02011182025054

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, maupun karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (SI) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya yakni karena adanya bantuan dari semua pihak. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa hormat dan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membantu,serta mengarahkan untuk sampai ketahap akhir ini;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama Skripsi;
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasi kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak dan Ibu pegawai serta staff di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K sebagai Kepala Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan;
12. Bapak AIPTU M. Kurniawan., S.H., M.H selaku Ps. Pamit 4 Subbarenmin Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan;
13. Ibu BRIPTU Dwi Wulandari S.Pd sebagai Anggota Unit I Remaja dan Anak Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan;
14. Bapak Bripta Merzal sebagai Anggota Unit I Remaja dan Anak Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrimum;

15. Kedua Orang tuaku yang amat penulis sayangi yakni Bapak M. Aminuddin, Cht,C.mmh, Msp. dan Ibu Almarhumah Dewi Farani, S.E. yang telah berjuang tanpa lelah dan selalu menyayangi dalam suka dan duka;
16. Kepada Nenekku yang amat penulis sayangi yakni Ibu Hadisha yang selalu menyayangi dan selalu memberikan dukungan tanpa henti;
17. Adik-adikku Aqmarina Farzah, M. Reihan Nurrahman dan M. Raffli Hidayatullah yang telah menjadi tempat berkeluh kesah;
18. Sahabatku Renata Aurellia Alfatiha yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam segala hal serta menjadi tempat berkeluh kesah;
19. Sahabatku Meutia Magridea Sunia yang telah memberikan dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah;
20. Sahabat-Sahabatku Nazlyna, Fina, Riska dan Nining yang telah menemani sejak masa SMA dan menjadi orang yang baik dan berkesan untuk penulis;
21. Sahabat-Sahabatku Eva, Viola dan Aisyah yang telah menemani saat masa PLKH dan menjadi orang yang baik dan berkesan untuk penulis;
22. Mgs. M. Farhan Fahrezi S.Tr.T. yang telah menjadi orang terbaik sedari dulu hingga saat ini, selalu memberi bantuan, dukungan dan menjadi pelipur lara;
23. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020;



24. Serta seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan disini yang telah ikut berkontribusi dalam menjalani perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang turut membantu dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Palembang, 22 Januari 2024



Alifia Humaira

NIM. 02011182025054

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>               | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>v</b>    |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>                  | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                          | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                         | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 7           |
| D. Manfaat Penelitian.....                      | 8           |
| E. Kerangka Teori .....                         | 9           |
| 1. Teori Penanggulangan Kejahatan .....         | 10          |
| 2. Teori Penegakan Hukum .....                  | 11          |
| 3. Teori Efektivitas Hukum .....                | 12          |
| F. Metode Penelitian.....                       | 13          |
| 1. Jenis Penelitian .....                       | 14          |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                  | 14          |
| 3. Jenis dan Sumber data .....                  | 15          |
| 4. Lokasi Penelitian .....                      | 18          |
| 5. Populasi dan Sampel.....                     | 18          |

|   |           |
|---|-----------|
| 6. Teknik Pengumpulan Data .....  | 19        |
| 7. Teknik Analisis Data .....   | 19        |
| 8. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....   | 20        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>21</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....   | 21        |
| 1. Pengertian Kepolisian .....  | 21        |
| 2. Fungsi dan Tugas dan Kewenangan Kepolisian.....  | 22        |
| 3. Peran Kepolisian.....  | 26        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana .....   | 27        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....   | 27        |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....  | 28        |
| 3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....   | 31        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....   | 36        |
| 1. Pengertian Kekerasan Seksual.....  | 36        |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....  | 37        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Anak .....   | 45        |
| 1. Pengertian dan Batas Usia Anak.....  | 45        |
| 2. Hak-Hak Anak .....   | 48        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>53</b> |
| A. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Tindak<br>Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ..... | 52        |
| 1. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan<br>Seksual Terhadap Anak .....                          | 56        |
| 2. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan<br>Seksual Terhadap Anak .....                      | 66        |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak |           |
| Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....                       | 70        |
| 1. Faktor Hukum dan Peraturan Perundang-undangan .....             | 70        |
| 2. Faktor Penegak Hukum .....                                      | 71        |
| 3. Faktor Sarana dan Fasilitas .....                               | 73        |
| 4. Faktor Masyarakat .....   | 75        |
| 5. Faktor Kebudayaan .....   | 79        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 81        |
| B. Saran .....   | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>84</b> |


## ABSTRAK

Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sejak Januari sampai November tahun 2023 telah menerima 235 laporan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. maka dari itu, dibutuhkan peran Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan Faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menggunakan kebijakan penal melalui tahap konseling, tahap penyelidikan dan tahap penyidikan serta kebijakan non penal yaitu berupa sosialisasi, pembuatan video animasi dan patroli. Adapun faktor-faktor pengambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu belum adanya peraturan Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Reserse terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya personil Polisi wanita, kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengikuti prosedur penyelidikan dan penyidikan serta perilaku masyarakat yang masih apatis terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Kekerasan Seksual, Anak.


Palembang, 21 Januari 2024

Pembimbing Utama,




**Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H**  
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu,



**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H**  
NIP. 196802211995

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Polisi adalah alat Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>1</sup> Undang-undang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk melawan kejahatan. Pada akhirnya, Polisi akan menentukan secara konkret apa yang disebut penegakan ketertiban.

Kehadiran lembaga Kepolisian di tengah masyarakat di seluruh dunia pada hakikatnya adalah untuk memberikan pelayanan (*to serve*) dan perlindungan (*to protect*) kepada warga. Konsep inilah yang menjadi pilar acuan bagi seluruh Kepolisian di dunia dalam melaksanakan tugas-tugas pemolisian. Sebagai lembaga negara, Kepolisian adalah bagian dari arsitektur birokrasi pemerintahan negara yang diberi mandat untuk menjalankan peran, tugas pokok, dan fungsi dalam mendukung pemerintahan melalui Undang-Undang. Karenanya, konsep Kepolisian dunia *to serve and to protect* harus selalu disesuaikan dengan konteks hidup masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Penyesuaian juga harus mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan Kepolisian di tengah masyarakat, bangsa, dan neg

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tugas pokok, peran, dan fungsi Polri

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo. (2009) *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Gema Publishing, hlm. 111.

dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan berada di bidang pemeliharaan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas pokok, peran dan fungsi Kepolisian inilah yang menjadi inti dari pemolisian di Indonesia. Namun demikian, upaya menjalankan sistem pemolisian yang konstitusional dan efektif di tengah masyarakat merupakan suatu tantangan dinamis bagi seluruh organisasi Kepolisian dunia. Salah satu sebabnya, pemolisian itu sendiri berkembang dan berbeda-beda dalam aspek sejarah, kultur dan konteksnya.

Pada dasarnya, Polisi memegang posisi penting yang lebih dari sekedar penegakan hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat karena memiliki fungsi mengayomi dan melayani masyarakat. Hubungan antara masyarakat dengan Polisi itu sesungguhnya saling memengaruhi, di mana keberadaan Polisi sangat fungsional dalam struktur kehidupan. Ketika masyarakat mengalami perubahan karena berbagai faktor, terjadi pula perubahan standar moral yang mengakibatkan tatanan kehidupan menurut budaya sebelumnya tidak lagi digunakan. Hal inilah yang menyebabkan peran dan fungsi Kepolisian selalu adaptif.<sup>2</sup>

Kepolisian perlu upaya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme karena tiga hal tersebut adalah tolak ukur terhadap kinerja dan

---

<sup>2</sup> Farrel Eden Subakti dan Ali Abdillah. (2021). "Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia" . *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51 Nomor 1, hlm. 146.

pengawasan penegakan hukum dalam menjalankan fungsinya.<sup>3</sup> Dengan kata lain, efektivitas pemolisian tidak lagi dilihat dari, pengerahan kekuatan melumpuhkan penjahat, tetapi pada seberapa profesionalnya aparat penegak hukum dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat luar biasa sehingga harus dijaga dan dirawat dengan baik. Dalam diri melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, sehingga tidak boleh diperlakukan semena-mena. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis bangsa dan negara di masa depan.<sup>4</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda, sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis, memiliki karakteristik tertentu, dan memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Untuk menerapkan pembinaan dan perlindungan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih kuat. Negara harus memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui peraturan perundang-undangan. Diharapkan bahwa perlindungan ini dapat menjaga masa depannya sebagai generasi penerus bangsa.

---

<sup>3</sup> Gatot Eddy Pramono. (2022). *Pemolisian Humanis Transformasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta, hlm. 4.

<sup>4</sup> Makhrus Munajat. (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26.



Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakibat sama beratnya bagi orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi korbannya. Kekerasan seksual masuk ke dalam kategori kejahatan berat terhadap kemanusiaan karena kejahatan tersebut berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis dan sosial korban.<sup>5</sup> Secara fisik, kekerasan seksual dapat menyebabkan mulai taraf luka ringan, luka berat, cacat permanen, bahkan kematian. Dari aspek psikologis, kekerasan seksual berdampak pada terganggunya ketenangan jiwa korban yang antara lain dapat terlihat dalam bentuk gejala sulit tidur, kesulitan apabila melihat orang dengan ciri-ciri tertentu yang mirip pelaku, sulit makan, gangguan buang air besar dan buang air kecil, hysteria, gangguan makan, depresi, menurunnya kemampuan belajar, sampai pada gejala munculnya keinginan dan usaha untuk bunuh diri. Secara sosial, para korban kekerasan seksual juga akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya, terutama apabila lingkungan memberi stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2022) . Dalam Pasal 15 Undang-Undang ini diatur bahwa ketentuan pidana ditambah 1/3 ( satu per tiga) jika tindak pidana kekerasan seksual dilakukan terhadap anak. Dalam Pasal

---

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanora et.al. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, hlm. 49.

4 dan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 disebutkan beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

Pasal 4 ayat (1)

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Pasal 4 ayat (2)

“Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga Juli 2023 terdapat 7.486 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dari

seluruh jenis kasus kekerasan terhadap anak.<sup>6</sup> Untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak berkolaborasi dengan Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian.

Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sejak Januari sampai November 2023 telah menerima 235 laporan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini tentu mengkhawatirkan dan menyoroti perlunya tindakan mendesak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki 5 Unit yaitu, Unit 1 Remaja dan Anak, Unit 2 Perdagangan Orang, Unit 3 Asusila, Unit 4 Tenaga Kerja dan Unit 5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unit khusus untuk menangani kasus tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak adalah Unit 1 (Remaja dan Anak).<sup>7</sup>

Tersedianya sejumlah peraturan perundang-undangan tentang anak, belumlah bisa menjamin tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dimusnahkan. Di luar substansi hukum, subsistem hukum lainnya sangat berpengaruh dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, antara lain struktur hukum dan kultur hukum aparaturnya dan masyarakat. Berbicara tentang struktur hukum tidak terlepas dari penegakan hukum yang

---

<sup>6</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023*. <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>. Diakses tanggal 24 Agustus 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K sebagai Kepala Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 13 November 2023 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

melibatkan sumber daya manusia (aparatus penegak hukum) terutama Kepolisian sebagai “petugas yang terdepan” dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian adalah subsistem peradilan pidana pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat, maka dari itu perannya diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, Untuk itulah penulis tertarik menulis judul **“Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi dua hal yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan kepada semua pihak mengenai hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pengamatan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, selain itu dapat menggambarkan secara konkret mengenai pengamatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai suatu wawasan dan pemahaman.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memajukan pandangan, membangun kerangka berpikir yang aktif sekaligus untuk mengasah keahlian penyusunan terhadap implementasi ilmu yang dipelajari selama kuliah serta memenuhi salah satu syarat akademis untuk menggapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- b. Bagi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengarahan bagi anggota Kepolisian agar dapat mengoptimalkan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bagi Pemerintah, hasil penulisan ini diharapkan dapat merealisasikan tujuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2022) yaitu mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
- d. Bagi Masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan informasi untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori tentu ada pada setiap penelitian, kerangka teori berfungsi sebagai referensi dan bertujuan untuk mengenali dimensi sosial yang signifikan dengan penelitian tersebut.<sup>8</sup> Kerangka teori merupakan konsep yang spekulatif dan kerangka referensi bagi hasil gagasan, yang tujuan utamanya adalah untuk mengenali dimensi sosial yang dianggap signifikan oleh peneliti. Berikut ini adalah teori-teori yang dipergunakan penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, antara lain:

---

<sup>8</sup> Johaedi Effendi. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, hlm. 42.

## 1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Salah satu kebijakan yang menangani masalah kejahatan dalam masyarakat adalah kebijakan kriminal, atau politik kriminal. Ini adalah sebagian dari kebijakan sosial yang menangani masalah kejahatan dalam masyarakat dengan kebijakan penal maupun non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal berkonsentrasi pada sifat pencegahan (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi dapat disebut dengan sifat preemtif dan preventif, sedangkan kebijakan penal berkonsentrasi pada sifat represif sesudah kejahatan.<sup>9</sup> Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut:

### a. Upaya Preemtif

Tindakan preemtif yang dilakukan Kepolisian yaitu dengan memberikan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat untuk mencegah masalah sosial dan kejahatan. Kepolisian menggunakan komunikasi persuasif agar mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan dan norma sosial.<sup>10</sup>

### b. Upaya Preventif

---

<sup>9</sup> Gatot Eddy Pramono et.al. (2022). *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

<sup>10</sup> Dwi Putri Melati dan Muhadi. (2022). “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir” . *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 Nomor 02, hlm. 97.

Polisi melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan mencegah situasi yang dapat menyebabkan masalah sosial dan kejahatan.

#### c. Upaya Represif

Tindakan represif adalah tindakan Polisi yang bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Apabila upaya preemptif dan preventif tidak berhasil, tindakan represif adalah langkah terakhir yang diambil oleh Polisi.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

Ruang lingkup penegak hukum begitu luas lantaran mencakup pihak yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, sehingga tidak terbatas pada *law enforcement* melainkan juga *peace maintance* yang terdiri dari Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian,

---

<sup>11</sup> Jimmly Asshiddiqie. *Makalah Penegakan Hukum*. [www.jimly.com/makalah/Penegakan Hukum](http://www.jimly.com/makalah/Penegakan_Hukum). Diakses pada 11 Agustus 2023.



Kepengacaraan dan Pemasyarakatan.<sup>12</sup> Ia juga menjelaskan tentang bagaimana efektifitas hukum yang terbagi dalam lima faktor yang berkaitan dengan eratnya satu sama lainnya, yaitu faktor hukum dalam hal ini undang-undang, faktor penegak hukumnya dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat di mana lingkungan hukum tersebut berlaku atau di terapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia.

Setidaknya ada 3 (tiga) elemen penting yang harus menjadi acuan dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- b. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparat penegaknya, mencakup antara lain Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain.
- c. Kultur/budaya hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga negara masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomenanya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

<sup>13</sup> Afif Noor. (2022). "Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1 Nomor 06, hlm. 1661.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut teori efektivitas hukum, Terdapat lima faktor yang dapat mengganggu penegakan hukum. Kelima faktor tersebut saling terkait karena merupakan esensi penegakan hukum dan standar penegakan hukum yang efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini hanya tentang peraturan perundang-undangan saja.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu subjek yang merumuskan dan menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Struktur atau unsur struktur yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum itu berlaku atau ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu hasil kerja, kreativitas, dan emosi yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

### F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi yang dianggap

---

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.307.

sebagai kebenaran ilmiah, maka penelitian dilakukan melalui metode ilmiah tertentu. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>15</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>16</sup> Penulis mendapatkan informasi melalui fakta-fakta empiris yang diperoleh dari wawancara maupun studi lapangan secara langsung di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terkait segala perspektif tentang permasalahan yang sedang dicari penyelesaiannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Jakarta, hlm. 52.

<sup>16</sup> Elisabeth Nurhaini et.al. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 95.

- a. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengevaluasi semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan hukum untuk memahami konsep-konsep seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Pendekatan sosiologi hukum yaitu meneliti dengan cara terjun langsung ke objek penelitian serta meneliti bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat dan mempertimbangkan implikasinya.

### **3. Jenis dan Sumber data**

Secara umum penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.<sup>17</sup> Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

---

<sup>17</sup> *Op cit.* hlm. 9.

Data primer yaitu perilaku masyarakat yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Data primer pada penelitian ini dilakukan melalui observasi secara langsung dan wawancara yang dilakukan secara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan dengan narasumber yaitu Kepala dan anggota Subdit IV Perlindungan Perempuan dan anak di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari menggali bahan bacaan<sup>18</sup>, peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

---

<sup>18</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 115.

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606).
  - f) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian dan hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Palembang.

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti.<sup>19</sup> Populasi pada penelitian ini adalah semua anggota Polisi Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

##### b. Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang berarti memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>20</sup> Berdasarkan Teknik *Purposive Sampling* maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

- 1) 1 Orang Kepala Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak yang berpangkat AKBP.
- 2) 4 Orang Anggota Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak yang berpangkat KOMPOL, AIPTU dan BRIPKA.

---

<sup>19</sup> Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.

<sup>20</sup> Ronny Kountor. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Teruna Grafica, hlm. 139.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

### 1) Studi Lapangan

Dilaksanakan dengan meminta keterangan atau pendapat seorang narasumber melalui wawancara, sebagai upaya untuk menghimpun bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>21</sup>

### 2) Studi Pustaka

Dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu membaca, menganalisis dan menarik kesimpulan dari bahan bacaan lalu mengkaji tiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>22</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan

---

<sup>21</sup> Dadang Sumarna dan Ayub Kadriah. (2023). “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris”. *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16 Nomor 02, hlm. 109.

<sup>22</sup> David Tan. (2021). “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 8, hlm.2472.



digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>23</sup> Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **8. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Teknik pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang pertama-tama menjabarkan masalah yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin. (2010). *Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 64.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Burhan Bungin. (2010). Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Elisabeth Nurhaini, et.al. (2018). Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fransisca Novita Eleanora, et.al. (2021). Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media.
- Gatot Eddy Pramono, et.al. (2022). Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Gatot Eddy Pramono. (2022). Pemolisian Humanis Transformasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Joehaedi Effendi. (2020). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Makhrus Munajat. (2022). Hukum Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press.
- Ronny Kountor. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: CV Teruna Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Jakarta: Gema Publishing.
- Soerjono Soekanto. (2004). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudaryono. (2018). Metodologi Penelitian. Depok: Raja Grafindo Persada.

### **B. Jurnal**

- Afif Noor. (2022). Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Nomor 06.
- Dadang Sumarna dan Ayub Kadriah. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. Jurnal Serambi Hukum, Volume 16 Nomor 02.
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Nomor 8.

Dwi Putri Melati dan Muhadi. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 02.

Farrel Eden Subakti dan Ali Abdillah. (2021). Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 51 Nomor 1.

### **C. Situs Internet**

Jimly Asshiddiqie. Makalah Penegakan Hukum. [www.jimly.com/makalah./Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah./Penegakan_Hukum). Diakses tanggal 11 Agustus 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses tanggal 24 Agustus 2023.

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K sebagai Kepala Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 12 Juli 2023 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606).

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).